



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) TDG

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Penanggung Jawab
2. NPWP Pribadi atau NPWP Badan Usaha/Badan Hukum
3. Akta Pendirian/Akta Perubahan dan AHU bagi usaha non perorangan
4. Dokumen Lingkungan (UKL/UPL, AMDAL, DPLH, dsb) yang telah melalui penapisan oleh Dinas Lingkungan Hidup
5. IMB/PBG dengan peruntukan Gudang dan Perjanjian Sewa/Kontrak Gudang
6. Memiliki Izin Berusaha (NIB/Sertifikat Standar/Izin) untuk kegiatan utama yang telah terverifikasi/telah memenuhi komitmen
7. Upload Dokumen : 1. Alamat Gudang dan titik koordinatnya; 2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang. 3. Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO (OSS RBA)



1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha (NIB/Sertifikat Standar/Izin) yang telah terverifikasi/memenuhi komitmen untuk kegiatan (KBLI) utama yang akan mengajukan PBUMKU (lihat Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) 2. Pemohon Mengajukan PB UMKU Tanda Daftar Gudang sesuai lokasi yang telah mengantongi Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi/memenuhi komitmen 3. Pemohon mengupload seluruh dokumen persyaratan
2. 1. Verifikasi oleh OPD Teknis (Kelayakan/Perbaikan/Penolakan) 2. Pemohon melakukan perbaikan upload apabila verifikasi tidak disetujui OPD teknis 3. Apabila verifikasi oleh OPD Teknis telah disetujui, selanjutnya pemohon menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke DPMPSTP untuk pengajuan Persetujuan oleh Kepala DPMPSTP 4. Pemohon dapat mengunduh/cetak PBUMKU TDG setelah disetujui Kepala DPMPSTP



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

7 hari setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung - Langsung ke DPMPTSP menjumpai petugas layanan pengaduan publik pada Bidang Pengendalian di DPMPTSP

Pengaduan Tidak Langsung : Melalui email lolanovitahutasuhut@gmail.com, website

www.perizinan.padangsidimpuankota.go.id, Kotak Saran, Telepon/WA 081361751500, Instagram

@dpmptspkotapadangsidimpuan, Facebook @dpmptspkotapadangsidimpuan